Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara *Vol. 16 No. 1 (1, Febuari, 2026)*
P-ISSN : 2085 – 8884 **E-ISSN : 331-344**

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENENTUAN TARIF BATAS TIKET PESAWAT DALAM KEPUTUSAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO 7 TAHUN 2019

CONSUMER PROTECTION REGARDING THE SETTING OF AIRLINE TICKET PRICE LIMITS UNDER MINISTRY OF TRANSPORTATION DECREE NO. 7 OF 2019

Sapta Nur Fallah[1]

[1] Universitas Padjajaran
e-mail: *[1] saptanurfallah@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history
Received [17 Desember 2018]
Revised [18 Desember 2018]
Accepted [20 Febuari 2026]
Available Online [20 Febuari 2026]

ABSTRACT

The price regulation of the ticket price for the upper limit and the lower limit rate regulated by the government through the Minister of Transportation Decree No.7 of 2019 is one of the government's efforts to suppress and reduce the price of airline tickets which are increasingly expensive and uncontrollable. However, regulations issued to reduce the price of airplane ticket prices are not in accordance with the principle of balance and fairness of consumer protection laws because they tend to be only the interests of regulated business actors. The results of this study indicate that the impact of the ministerial decree which should be able to suppress and reduce the price of airplane tickets in the field tends not to decrease even the price above the upper limit tariff set in the regulations so that it is not in accordance with the mandate of consumer protection law other than the principle the implementation of consumer rights is also violated because the increase in the ticket is above the predetermined tariff for reasons of holidays.

Keyword: harga tarif tiket, tarif batas, perlindungan, konsumen

ABSTRAK

Pengaturan harga tarif tiket batas atas dan tarif batas bawah yang diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.7 Tahun 2019 adalah salah satu upaya pemerintah menekan dan menurunkan harga tiket pesawat yang semakin

mahal dan tak terkendali. Akan tetapi peraturan yang dikeluarkan untuk menurunkan harga tarif tiket pesawat ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan undang-undang perlindungan konsumen karena cenderung hanya kepentingan pelaku usaha yang diatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak dari keputusan menteri yang seharusnya dapat menekan dan menurunkan harga tiket pesawat dilapangan cenderung tidak turun bahkan harga diatas dari tarif batas atas yang telah diatur dalam peraturan sehingga ini sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen selain asas yang tidak terlaksanakan hak-hak konsumen juga terlanggar karena kenaikan tiket diatas tarif yang telah ditentukan karena alasan hari libur atau hari raya.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memilik belasan ribu pulau yang tersebar luas di Indonesia menjadikan Indonesia menjadi Negara kepulauan terluas didunia yang memiliki pulau yang terbanyak, dengan banyaknya pulau masyarakat Indonesia tersebar diberbagai daerah dan kawasan Indonesia, dengan luas dan banyaknya pulau Indonesia menjadi Negara yang membutuhkan transportasi udara yang cukup banyak.

Transportasi pesawat terbang banyak dipilih dibandingkan kapal laut karena pesawat terbang mencakup wilayah yang luas dan tidka terbatas hanya pada pelabuhan saja yang berada dilaut, dengan hal ini pesawat terbang menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan perjalanan ke berbagai daerah dengan berbagai kepentingan yang dipilih oleh konsumen.

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan Negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negera yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negative industrilisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah persyaratan untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai Negara kesejahteraan.[1]

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Harga bahan bakar pesawat avtur, perawatan serta pengelolaan pesawat yang makin hari makin mahal membuat maskapi penerbangan harus menaikan harga tiket pesawat yang dimana tentu akan berimbas kepada konsumen, kenaikan harga tiket pesawat yang tinggi membuat pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan (KMP) baru, yaitu KM 72 Tahun 2019. Besaran tarif batas atas sebagaimana dimaksud belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggunan dari PT Jasa Raharja (Persero), biaya tambahan, dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Pramesti menjelaskan, sesuai amanat UU No 1 Tentang Penerbangan. Ditjen Hubud sebagai regulator diberikan mandat untuk mengatur dan mengawasi terkait tarif dengan tujuan melindungi konsumen dari tarif pesawat yang tinggi serta menjaga persaingan sehat di antara maskapai nasional. Keputusan tersebut berisi menaikkan tarif batas bawah pesawat dari 30 persen menjadi 35 persen dari tarif batas *atas.*[2]

[1] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm 3.

[2] https://www.merdeka.com/uang/pro-kontra-penerapan-tarif-batas-atas-dan-bawah-tekan-harga-tiket-pesawat.html diakses pada tanggal 25 April Pukul 9.47 WIB.

Harga yang diatur bukan saja harga batas atas tetapi juga harga batas bawah yang diatur juga dalam Keputusan Menteri tersebut dengan adanya penetapan batas harga tiket tersebut seharusnya bukan hanya harga yang naik tetapi juga adanya kualitas yang meningkat dan hal ini harus dijelaskan dan diberikan informasinya kepada konsumen dengan kenaikan harga tiket maka kualitaspun meningkat.

Penetapan tarif batas bawah yang naik dapat menghambat persaingan usaha dan efisiensi sehingga akan berdampak pada harga tiket pesawat lebih mahal yang berimbas kepada konsumen selagu pengguna maskapai penerbangan, karena yang terjadi adalah maskapai melakukan penetapan harga tiket kerap mendekati tarif batas atas dengan demikian dapat melanggar Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena aturan yang diberikan pemerintah justru tidak melindungi masyarakat selaku konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional menilai kebijakan tarif batas bawah dan batas atas untuk tiket pesawat telah melanggar hak konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang akan disebut UUPK. "Penetapan tarif batas bawah dan batas atas sangat mencederai dan melanggar hak-hak yang diatur dalam UUPK karena tidak memberi insentif kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang bisa mengkonversi menjadi konsumen surplus,".[3]

Pemerintah yang berniat mencoba menurunkan harga tiket pesawat yang terus mahal malah mengeluarkan keputusan menteri yang dapat melanggar hak-hak konsumen, disisi lain maskapai tidak ingin selalu merugi akan tetapi disisi lain dengan penetapan batas atas dan bawah harga tiket dapat melanggar hak-hak konsumen seperti UUPK, Pasal 1 UUPK "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen". Kalimat segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kewenang-wenangan pelaku usaha[4], selain Pasal 1 UUPK, Penulis berpendapat bahwa Keputusan Menteri Perhubungan 72 2019 tentang penetapan batas harga tiket juga tidak sesuai dengan Pasal 2 UUPK "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatankonsumen, serta kepastian hukum". Keputusan Menteri Perhubungan tersebut tidak sejalan dengan asas-asas perlindungan konsumen dalam hal ini adalah asas manfaat, dan asas keseimbangan karena dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya tersebut harus memiliki manfaat terhadap konsumen agar konsumen merasa terlindungi. Seharusnya manfaatnya tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha, dan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.[5]

Melihat asas dalam UUPK maka Keputusan Menteri 72 2019 tentang penentuan tarif batas atas dan batas bawah memberikan dampak yang kurang bermanfaat dan kurangnya ada keseimbangan, karena dengan adanya penentuan batas atas batas bawah makapai sebagai pelaku usaha akan berlomba menentukan batas harga mendekati batas atas dan hal ini yang akan merugikan konsumen karena tidak pastinya penentuan harga yang ditetapkan oleh maskapai, selain asas juga Keputusan Menteri 72 2019 juga harusnya mengedepankan hak konsumen dalam hal ini hak untuk didengar atas keluhan dan pendapat yang terjadi dapat melalui lembaga konsumen

[3] https://www.neraca.co.id/article/115364/pemerintah-diminta-tetapkan-single-tarif-bpkn-kebijakan-tarif-pesawat-langgar-uu-konsumen diunggah pada 25 April 2019 pukul 10.20 WIB
[4] Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsuman*, Rajagrafindo Persada,Depok,2015, hlm. 1.
[5] Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, 2019, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 207.

seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ataupun Badan Perlindungan Konsumen Indonesia untuk dimintai pendapatnya dalam perspektif konsumen.

Penetapan tarif batas atas yang telah ditentukan dalam kenyataanya tidak sesuai atas penetapanya tersebut dilapangan baik itu harga momen hari kerja biasa dan harga hari libur dan hari raya harga tiket sangat jauh berbeda dari tarif batas atas dan bahkan cenderung naik jauh dari ketentuan tarif batas atas, dan konsumen mau tidak mau akan terkena dampak tersebut. Dari uraian tersebut maka rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana dampak dari Keputusan Menteri Perhubungan No 72 Tahun 2019 kepada konsumen?.

B. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder.[6] Data sekunder data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.[7] Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(the statue approach)*dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pendekatan fakta *(fact approach)* fakta dilapangan atas peraturan yang telah ditetapkan, Permasalahan dikaji dengan mempergunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada, dengan pendekatan analitis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yakni: Penelitian Kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulandata akan dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan, dikumpulkan melalui penelitian literatur, mengenai tarif pesawat dan perlindungan konsumen

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keputusan Menteri Perhubungan No 72 Tahun 2019 Atas Tarif

Keputusan Menteri no 72 Tahun 2019 yang menetapkan tarif batas atas dan batas bawah dengan niat untuk membuat harga tiket pesawat murah menjadi masalah baru karena dengan adanya penetapan batas bawah tarif menjadi adanya ketidak pastian harga dan membuat pelaku usaha maskapai penerbangan berlomba bersaing menentukan harga bukan mendekati tarif batas bawah tetapi mendekati tarif batas atas karena pemerintah dengan menentukan pula batas bawah tarif secara tidak langsung telah melakukan ketidakadilan karena pada dasarnya apabila harga bersaing semakin rendah semakin bagus dalam persaingan usaha karena akan membuat konsumen banyak tertarik dan berminat karena harga yang variatif dan murah akan membuat surplus konsumen, posisi dimana konsumen lebih banyak yang dapat membeli jasa dari pelaku usaha maskapai dan hal itu seharusnya dibiarkan dengan tidak menentukan tarif batas bawah dengan membiarkan batas bawah lepas dengan pengawasan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU. Adapun Fungsi utama dari tarif adalah untuk mengamankan ekonomi untuk kepentingan konsumen yang bepergian dan untuk menghilangkan bahaya persaingan bebas, tarif menjadi

[6] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14.
[7] Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju,Bandung, 2002,hal. 108.

sarana untuk mengatur keseimbangan keberlanjutan operasi maskapai penerbangan dan untuk menjamin bahwa penumpang dapat membayar harga untuk kepentingan publik yang bepergian.

Pasal 127 ayat (2) UU No 1 Tahun 2009 bahwa, *"tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan aspek perlidungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat"*

Kemudian dipertegas juga dalam pasal 127 ayat (3) peran pemerintah terhadap penetapan tarif *"tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dipublikasi kepada konsumen".*

Lalu dibahas juga dalam pasal 127 ayat (3) peran pemerintah terhadap penetapan tarif *"tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dipublikasi kepada konsumen".*

Keputusan Menteri Perhubungan No.72 Tahun 2019 untuk menyiasati menurunkan harga tiket pesawat yang terus mahal, dan naiknya harga tiket batas bawah dari 30% menjadi 35% dari batas atas. Intervensi harga pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat tetapi juga tidak ingin menjatuhkan harga tarif tiket pesawat yang ada.

Penentuan batas atas dan batas bawah tarif menjadikan pelaku usaha memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada para konsumen sesuai UUPK ketika melakukan penetapan harga tiket naik ataupun turun kualitas dan pelayanan apa yang berbeda ketika harga naik maupun turun, tidak hanya mengepentingkan keuntungan pelaku usaha tetapi juga memperhatikan hak-hak konsumen dan asas-asas perlindungan konsumen sesuai amanat UUPK, karena dengan dilakukanya perubahan harga dengan pemberian informasi mengenai pelayanan dan kualitas yang akan diberikan maka pelaku usaha telah melaksanakan amanat UU Perlindungan Konsumen dan konsumen dapat terlindungi. Apabila telah dilaksanakannya upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dengan cara pemmberian informasi secara jelas dan lengkap kepada konsumen serta selalu mengedepankan asas keadilan sesuai UU Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha maskapai telah melaksanakan amanat UU Perlindungan Konsumen dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

2. Dampak dari Regulasi Pengaturan Tarif

Ketika dikeluarkanya Keputusan Menteri Perhubungan 72 Tahun 2019 (KMP 72) ini Menteri Perhubungan sebagai pemerintah tidak mengajak atau mengundang konsumen atau perwakilan konsumen untuk berdiskusi mengenai isi dari KMP 72 tentang penetapan batas tarif atas dan batas tarif bawah karena seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengundang atau mengajak perwakilan dari konsumen yang telah ada dalam perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk didengar pendapatnya dari segi sudut pandang konsumen Indonesia.

Karena kedua lembaga tersebut adalah amanat UUPK sebagai perwakilan dari konsumen, jadi seharusnya Kementrian Perhubungan mengundang atau mengajak diskusi kedua lembaga tersebut untuk didengar pendapat dan masukannya ketika mengeluarkan keputusan yang menyangkut mengenai kepentingan konsumen. Adanya tarif batas bawah seolah memberi harapan kepada konsumen karena dapat mendapatkan tarif rendah untuk rute penerbangan tertentu.

Kenyataan yang terjadi, mayoritas maskapai justru mematok tarif penerbangan yang kerap mendekati tarif batas atas. Hal tersebut tidak sesuai asas dan tujuan Undang-undang (UU) Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasalnya, aturan yang diberikan pemerintah justru tidak melindungi masyarakat selaku konsumen.[8]

Selain adanya protes keras dari BPKN bahwa batas atas yang telah ditetapkan oleh KMP 72 ini tidak sesuai dengan lapangan seperti contoh harga tiket Ambon – Gorontalo Rp. 2.107.000 untuk batas atas tetapi ketika dilihat diwebsite penjualan berbagai masakapai menjual dengan harga tiket diatas dari batas atas yang telah ditentukan dalam KMP 72 yang telah dipublikasikan yaitu Rp.3.770.300.[9]

Dengan dikeluarkan KMP 72 seharusnya dapat menjadi penekan harga tarif tiket pesawat yang tinggi sehingga konsumen dapat menikmati tarif yang murah dan terjangkau dan tidak perlu adanya tarif batas bawah yang naik hingga 5% seharusnya dibiarkan tetap diangka 30% dari, harga yang tinggi yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan dan penetapan harga jauh diatas dari tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen mengenai asas kemanfaatan dan keadilan.

> Pasal 2 UUPK "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum." [10]

Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula dengan penjelasannya bahwa perumusannya untuk pembangunan nasional berdasarkan falsafah Negara Indonesia, sebagai asas hukum dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Berhubungan dengan KMP 72 ini maka harus dicabutnya tarif batas bawah TBB dan hanya menetapkan tarif batas atas TBA, karena tarif batas bawah tidak sesuai dengan asas UUPK mengenai keadilan yang harusnya menjadi rujukan pertama atas dikeluarkannya perturan yang akan berdampak bagi perlindungan konsumen.

Setelah terbitnya KM Perhub No 72 Tahun 2019 atau KMP 72 terjadi pesaingan harga tiket antara para pelaku usaha maskapai penerbangan bersaing dalam mentapkan harga akan tetapi harga yang diberikan kepada konsumen bukan mendekati batas bawah harga tiket tetapi mendekati batas atas yang telah ditentukan dalam KM Perhub 72 Tahun 2019 tersebut tarif batas bawah (TBB) seharusnya dihapuskan karena pada dasarnya semakin harga turun semakin banyak konsumen yang akan dapat menikmati harga yang rendah tersebut karena semakin banyak konsumen yang dapat menikmati.

Dampak yang terjadi setelah adanya penetapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tidak mempengaruhi pelaku usaha maskapai penerbangan karena pada harga yang telah ditentukan tidak sesuai dengan harga yang dijual dilapangan apalagi ketika hari-hari tertentu seperti weekend ataupun libur panjang ,dengan adanya momen-momen waktu tersebut para maskapai menaikan tarif batas atas diluar dari yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri 72 adapun contoh tarif yang diatur pada KM 72 ini adalah Contoh Tarif

[8] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190408134916-92-384256/bpkn-minta-menhub-cabut-aturan-batas-tarif-tiket-pesawat diunggah pada tanggal 28 April pukul 11.30 WIB

[9] www.traveloka.com/en-id/flight/fullsearch?ap=AMQ.GTO&dt=08-05-2019.NA&ps=1.0.0&sc=ECONOMY diunggah pada tanggal 28 April pukul 13.45 WIB

[10] Ahmadi Miru,*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*,2017, Depok: RajaGrafindo ,hlm 33.

Dalam Lampiran Keputusan Menteri itu dicantum tarif batas atas dan tarif batas bawah dari angkutan niaga berjadwal, di antaranya (untuk pesawat dengan penumpang lebih dari 30 seats) yaitu:[11]

1. Ambon – Gorontalo Rp2.107.000 (batas atas), Rp737.000 (batas bawah);
2. Balikpapan – Surabaya Rp2.410.000 (batas atas), Rp844.000 (batas bawah);
3. Banda Aceh – Batam Rp3.009.000 (batas atas), Rp1.053.000 (batas bawah);
4. Banda Aceh – Medan Rp1.364.000 (batas atas), Rp477.000 (batas bawah);
5. Banda Aceh – Pekanbaru Rp2.435.000 (batas atas), Rp852.000 (batasbawah);
6. Bandung – Jakarta Rp420.000 (batas atas), Rp147.000 (batas bawah);
7. Bandung – Denpasar Rp2.480.000 (batas atas), Rp868.000 (batas bawah);
8. Banjarmasin – Makassar Rp1.740.000 (batas atas), Rp609.000 (batas bawah);
9. Banjarmasin – Surabaya Rp1.561.000 (batas atas), Rp546.000 (batas bawah);
10. Batam – Jakarta Rp2.544.000 (batas atas), Rp890.000 (batas bawah);
11. Batam – Padang Rp1.390.000 (batas atas), Rp487.000 (batas bawah);
12. Bengkulu – Jakarta Rp1.757.000 (batas atas), Rp615.000 (batas bawah);
13. Bengkulu – Palembang Rp1.061.000 (batas atas), Rp371.000 (batas bawah);
14. Denpasar – Jakarta Rp2.692.000 (batas atas), Rp942.000 (batas bawah);
15. Denpasar – Semarang Rp1.699.000 (batas atas), Rp595.000 (batas bawah);
16. Jakarta – Padang Rp2.608.000 (batas atas), Rp913.000 (batas bawah);
17. Jakarta – Pontianak Rp2.054.000 (batas atas), Rp719.000 (batas bawah);
18. Jakarta – Surabaya Rp1.857.000 (batas atas), Rp650.000 (batas bawah); dan
19. Makassar – Surabaya Rp2.310.000 (batas atas), Rp809.000 (batas bawah).

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," Keputusan Menhub (KM) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang ditetapkan 29 Maret 2019.

Seperti contoh lain harga Bandung – Denpasar yang batas atas harganya RP 2.480.000 akan tetapi banyak maskapai yang menjual harga diatas harga batas atas tersebut bahkan ada yang menjual sampai Rp 3.500.500 juta dengan alasan hari libur dan hari raya penyebab menaiknya harga tarif bahkan melampaui tarif batas atas atas lonjakan penumpang yang banyak di harif libur dan hari raya membuat maskapai beralasan menaikan tarif mahal hal ini sudah melanggar KMP 72 dan juga melanggar hak-hak konsumen namun konsumen tetap akan membelinya karena tidak ada pilihan dengan tiket tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Maka telah terjadinya ketidak seimbangan sesuai asas Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil karena pelaku usaha dengan alasan tersendiri menaikan harga tiket dari batas atas yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini kementrian perhubungan yang tidak sesuai dan berdampak pada ketidak seimbangan konsumen yang harus menanggung dampak tersebut.[12]

Karena tarif harus sesuai dengan perlindungan konsumen dan bukan hanya mementingkan kepentingan pelaku usaha semata transportasi publik manapun seharusnya mementingkan asas keseimbangan bagaimana dari suatu tarif berdampak mempengaruhi baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha, dampak kepada pelaku usaha misalnya dengan adanya tarif yang cukup tinggi dapat menguntungkan bagi pelaku usaha maskapai penerbangan dan seharusnya

[11] https://setkab.go.id/inilah-sebagian-batas-tarif-penumpang-kelas-ekonomi-sesuai-keputusan-menhub-no-722019/
[12] Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1985, Jakarta:Intermasa, hlm, 20-21.

berbanding lurus dengan pemberian fasilitas kepada konsumen nantinya dengan catatan penaikan tarif oleh maskapai sebagai pelaku usaha harus tetap memperhatikan aspek-aspek konsumen dan usahanya, selain penambahan kualitas atas tarif yang naik oleh maskapai sebagai pelaku usaha seharusnya ketika harga tinggi maka keamanan yang diberikan kepada konsumen oleh maskapai sebagai pelaku usaha meningkat juga sehingga terjadinya keseimbangan antara harga yang tinggi tetapi juga dengan aspek-aspek perlindungan konsumen yang tetap dijaga dan tetap seimbang.

Mengatur harga tarif tiket pesawat tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan oleh pemerintah untuk mengatur harga, tetapi harus adanya pengawasan (*controlling)* oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai indikasi adanya perjanjian seusai UU No 5/1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

D. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Keputusan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2019 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah 35% yang semula dari 30% dari tarif batas atas tidak sesuai dengan perspektif atau tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana penentuan tarif batas bawah tidak sesuai asas dari UUPK Pasal 2 mengenai kemanfaatan, keadilan dan keseimbangan karena konsumen tidak diberikan hak untuk menikmati harga murah atas jasa yang diberikan pelaku usaha maskapai penerbangan dengan ditetapkannya tarif batas bawah tersebut. Dampak dari Keputusan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2019 yang mengatur penentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah juga tidak dijalankan dilapangan oleh pelaku usaha maskapai penerbangan pada penyataanya mereka menjual harga bahkan diatas tarif batas atas yang telah ditentukan dengan alasan holiday ataupun hari raya sehingga konsumen mendapatkan ketidakadilan karena penentuan harga tidak sesuai asas keseimbangan dalam Pasal 2 UUPK, hanya kepentingan pelaku usaha saja yang lebih menonjol diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan karena konsumen tidak dapat merasakan harga tiket murah atas yang ditetapkan.

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsuman*,2015, Depok: Rajagrafindo Persada.

Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*,2017, Jakarta Rajawali Press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika.

Desy Ary Setyawati, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*,Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1, 3 Desember 2017.

Eni Suriati, Darmawan, Teuku Muttaqin Mansur,*Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lindungan Sekolah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No. 3 Desember 2018.

Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*,2016, Malang:Setara Press.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190408134916-92-384256/bpkn-minta-menhub-cabut-aturan-batas-tarif-tiket-pesawat diunggah pada tanggal 28 April pukul 11.30 WIB.

https://www.merdeka.com/uang/pro-kontra-penerapan-tarif-batas-atas-dan-bawah-tekan-harga-tiket-pesawat.html diakses pada tanggal 25 April Pukul 9.47 WIB.

https://www.neraca.co.id/article/115364/pemerintah-diminta-tetapkan-single-tarif-bpkn-kebijakan-tarif-pesawat-langgar-uu-konsumen diunggah pada 25 April 2019 pukul 10.20 WIB.

Husni Syawali,dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*,2000, Bandung: Mandar Maju.

Janus Sidabalok, *Hukum PErlindungan Konsumen di Indonesia*, 2014, Bandung Citra Aditya Bakti

NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, 2005, Jakarta: Panta Rei.

Nurhafni,*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik Consumer Law*

*Protection In Electronic Standar Agreement,*Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 No.3 Desember 2018.

Rosmawati,*Pokok-pokok Perlindungan Hukum Konsumen*,2018, Depok:Kencana.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,2000 Jakarta:Grafindo.

Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, 2019, Jakarta: PrenadaMedia Group.